

## Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

**Russy Ranggayoni<sup>1</sup>, Yusra<sup>2</sup>, Maya Safitri<sup>3</sup>, Erlidawati<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Aceh, Indonesia

### Corresponding Author

Nama Penulis: Rusy Ranggayoni

E-mail: [russyranggayoni@uinsuna.ac.id](mailto:russyranggayoni@uinsuna.ac.id)

### Abstrak

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keamanan, kesejahteraan psikologis, serta kualitas kehidupan akademik sivitas perguruan tinggi. Minimnya pemahaman mengenai bentuk, faktor penyebab, dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan upaya pencegahan di tingkat kampus belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai strategi edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran civitas akademika mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi partisipatif, dan penyebaran media edukatif kepada mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pemahaman peserta mengenai definisi, bentuk, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, muncul komitmen kolektif untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi serta memperkuat budaya akademik yang menghormati martabat manusia.

**Kata kunci** - pencegahan dan penanganan, kekerasan seksual, perguruan tinggi

### Abstract

Sexual violence within higher education institutions is a critical issue that demands serious attention due to its direct impact on safety, psychological well-being, and the overall quality of academic life. The lack of understanding regarding the forms, root causes, and handling procedures of sexual violence cases often hinders effective prevention efforts on campus. This community service program was conducted as an educational strategy through socialization and mentoring activities aimed at enhancing the awareness and knowledge of academic communities regarding the prevention and handling of sexual violence in accordance with Minister of Education Regulation No. 30 of 2021. The methods included material presentation, participatory discussions, and the distribution of educational media to students, lecturers, and administrative staff. The evaluation results indicated a significant improvement in participants' comprehension of the definition, forms, and reporting mechanisms of sexual violence in higher education settings. Furthermore, the activity fostered a collective commitment to building a safe, inclusive, and gender-equitable academic environment. This program provides a tangible contribution to preventing sexual violence in universities and strengthening an academic culture that upholds human dignity and respect.

**Keywords** - prevention and handling, sexual violence, higher education

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Di lingkungan perguruan tinggi, fenomena ini menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif, mengingat kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut dan tekanan. Menurut laporan (Komnas Perempuan, 2025) sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 4.178 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia, dan sekitar 27% di antaranya terjadi di ranah pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi belum sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan seksual, baik yang bersifat verbal, non-verbal, fisik, maupun psikologis.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah mahasiswa dan dosen menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan prosedur pelaporan yang berlaku di kampus. Beberapa mahasiswa bahkan menyampaikan bahwa mereka masih menganggap tindakan pelecehan verbal atau candaan seksual sebagai hal yang lumrah dalam interaksi sosial sehari-hari. Selain itu, ditemukan bahwa banyak dosen dan tenaga kependidikan belum mengetahui peran dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya literasi gender dan pentingnya edukasi yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi sosial yang terencana melalui kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan (Ardania, 2025). Upaya ini tidak hanya sebatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan edukatif dan partisipatif yang mampu meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademika. Sosialisasi menjadi salah satu metode efektif dalam menanamkan pemahaman, membangun sikap kritis, serta menumbuhkan empati terhadap korban kekerasan seksual. Melalui kegiatan ini, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, memahami mekanisme pelaporan yang benar, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan setara.

Pemilihan lokasi pengabdian ini didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan di salah satu perguruan tinggi yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kampus dan beberapa perwakilan mahasiswa, diketahui bahwa kegiatan edukasi mengenai kekerasan seksual masih bersifat insidental dan belum terkoordinasi secara kelembagaan. Di sisi lain, keberagaman latar belakang mahasiswa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya, menciptakan dinamika tersendiri dalam memahami isu gender dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena dianggap representatif untuk melihat tantangan dan potensi penerapan program sosialisasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran sivitas akademika, tetapi juga menjadi model penerapan strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi lainnya.

Tujuan utama kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian civitas akademika terhadap pentingnya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini diharapkan muncul perubahan sosial yang nyata, seperti terbentuknya budaya akademik yang menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi kesetaraan gender, meningkatnya keberanian korban dan saksi untuk melapor, serta terbangunnya sistem kampus yang mampu memberikan perlindungan dan pendampingan yang berpihak pada

korban. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mendorong pihak kampus untuk membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual yang berfungsi secara aktif dalam edukasi, pendampingan, dan advokasi. Perubahan sosial yang diharapkan tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan nilai dan perilaku kolektif yang mendukung terciptanya kampus yang bebas dari kekerasan.

Secara teoretis, kegiatan ini berlandaskan pada pendekatan pendidikan kesetaraan gender yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam ruang akademik. (Trisnawati & Widiansyah, 2022) menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan gender dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat keberanian individu dalam menolak kekerasan seksual. (Rohima et al., 2023) menambahkan bahwa sosialisasi yang efektif perlu menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan peserta secara aktif dalam diskusi, studi kasus, dan simulasi agar pesan-pesan moral dan sosial dapat lebih membekas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku preventif yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, (Zayani, 2025) menemukan bahwa kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terbukti efektif meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai bentuk, pencegahan, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual.

Landasan hukum kegiatan ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan mekanisme perlindungan terhadap korban, membentuk Satgas PPKS, serta melakukan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika. Implementasi regulasi tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. Sejalan dengan hal ini, (Baharuddin et al., 2024) menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi hukum berbasis regulasi nasional seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hak-hak perlindungan diri, upaya pencegahan, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya selaras dengan amanat kebijakan nasional, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender (*Gender Equality*) dan tujuan keenam belas tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama di lingkungan perguruan tinggi. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan kolaboratif, perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh warganya, sekaligus berkontribusi terhadap upaya nasional dalam menanggulangi kekerasan seksual di dunia pendidikan.

## METODE

Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menekankan partisipasi aktif antara tim pengabdian dan masyarakat kampus dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melalui metode PAR, kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi satu arah, tetapi juga mendorong refleksi dan tindakan bersama dalam menemukan solusi kontekstual yang relevan bagi lingkungan kampus.


Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kampus IAI AL-Muslim yang terletak di Jl. Universitas Islam, Paya Lipah, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh. Waktu pelaksanaannya yaitu pada Senin 4 Desember 2023. Subjek pengabdian dalam kegiatan ini

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Kampus IAI AL-Muslim Bireuen. Kelompok ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya akademik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan seksual. Keterlibatan ketiga elemen civitas akademika ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas unsur kampus dalam menciptakan sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan pengorganisasian, tim pengabdian bekerja sama dengan pihak kampus untuk menyusun jadwal dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) tahap persiapan dan asesmen partisipatif, (2) tahap pelaksanaan sosialisasi dan diskusi reflektif, serta (3) tahap evaluasi dan tindak lanjut. Secara singkat, alur kegiatan dijelaskan melalui diagram berikut.



Gambar 1. Diagram Alir Metode PAR dalam Kegiatan Pengabdian

Pendekatan *Participatory Action Research* dalam kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis (*critical awareness*) sekaligus mendorong perubahan perilaku kolektif di lingkungan kampus. Melalui proses partisipatif, setiap peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun budaya akademik yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian menyusun jadwal kegiatan secara sistematis agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Adapun rincian waktu dan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Jadwal Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 08.30	Penerimaan Dosen	Pihak Kampus
08.30 – 08.45	Pembukaan Acara dan Sambutan dari Pihak Kampus	Pimpinan Fakultas
08.45 – 09.00	Pengantar dari Ketua Tim Pengabdian	Penjelasan tujuan dan manfaat kegiatan
09.00 – 10.30	Pemaparan Materi dan Diskusi Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian dan bentuk kekerasan seksual di kampus</li> <li>• Regulasi dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual</li> <li>• Mekanisme pelaporan dan perlindungan korban</li> </ul>

10.30 – 11.00	Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Kekerasan Seksual	Peserta berdiskusi dan memecahkan kasus berbasis situasi nyata
11.00 – 11.30	Ice Breaking dan Game Edukatif	Dipandu oleh relawan mahasiswa untuk mencairkan suasana
11.30 – 12.00	Refleksi Bersama dan Evaluasi	Pengisian umpan balik serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut
12.00 – 12.30	Penutupan dan Dokumentasi	Penyerahan sertifikat dan foto bersama peserta

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim dosen sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kesadaran sivitas akademika terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Subjek pengabdian dalam kegiatan ini meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) yang merupakan bagian integral dari komunitas akademik di kampus. Keterlibatan ketiga kelompok tersebut dianggap penting karena mereka memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring di aula kampus dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, dan tendik. Tim pengabdian yang seluruhnya merupakan dosen bertindak sebagai narasumber utama kegiatan. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi edukatif, sesi diskusi reflektif, dan tanya jawab interaktif yang membahas secara mendalam tentang pemahaman kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dampaknya terhadap korban, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh setiap unsur civitas akademika.

### A. Hasil

Secara umum kegiatan berjalan lancar, partisipatif, dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya tanggapan, pertanyaan, serta pengalaman yang dibagikan selama sesi diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan dan catatan lapangan tim pengabdian, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya membangun budaya kampus yang ramah, aman, dan bebas kekerasan. Materi yang disampaikan mencakup beberapa pokok utama, yaitu:

1. Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus, termasuk kekerasan verbal, nonverbal, dan digital.
2. Langkah pencegahan dan mekanisme penanganan, seperti pelaporan berjenjang dan pendekatan empatik terhadap korban.
3. Peran sivitas akademika dalam menjaga etika interaksi kampus, melalui keteladanan, komunikasi asertif, dan dukungan terhadap kebijakan kampus yang responsif gender.

Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa masih banyak peserta yang sebelumnya belum memahami bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk tindakan fisik, melainkan juga dapat berupa ucapan, isyarat, atau komentar yang melecehkan. Kesadaran baru ini menjadi salah satu capaian penting kegiatan PKM karena menumbuhkan *awareness* akan bentuk kekerasan yang sering kali dianggap "sepele" namun berdampak psikologis serius.

Kegiatan juga menghasilkan beberapa gagasan tindak lanjut dari peserta, di antaranya:

1. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang berfungsi sebagai rujukan awal ketika terjadi dugaan kekerasan seksual.
2. Usulan sosialisasi lanjutan di tingkat mahasiswa baru, agar edukasi pencegahan dimulai sejak dini.
3. penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) PPKS

Dua gambar berikut menggambarkan suasana kegiatan yang berlangsung secara aktif dan partisipatif:



**Gambar 2.**  
Pemaparan materi oleh tim dosen pengabdian



**Gambar 3.**  
Sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber



**Gambar 4.**  
Sesi foto Bersama dan penyerahan sertifikat

Untuk memperjelas hasil temuan kualitatif, berikut tabel ringkasan tema diskusi dan hasil utamanya:

**Tabel 2.**  
Ringkasan tema diskusi dan hasil temuan atau respon peserta

Tema Diskusi	Temuan atau Respons Peserta
Pemahaman tentang kekerasan seksual	Peserta memahami bahwa kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga verbal dan simbolik.
Peran civitas akademika	Mahasiswa dan dosen sepakat bahwa pencegahan dimulai dari komunikasi dan keteladanan.
Langkah pencegahan di kampus	Usulan pembentukan tim satgas PPKS dan Penyusunan SOP PPKS
Tindak lanjut kegiatan	Peserta berharap kegiatan sejenis dilakukan rutin setiap semester.

## B. Pembahasan

Temuan dari kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis diskusi partisipatif merupakan strategi efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan sikap di kalangan civitas akademika. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan tidak sekadar menerima pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga melakukan refleksi terhadap peran dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari komunitas akademik. Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang memungkinkan peserta menyadari bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan moral dan budaya akademik.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian (Suprayitno et al., 2025) yang menemukan bahwa sosialisasi yang dikemas secara interaktif mampu meningkatkan literasi gender dan sensitivitas etika di kalangan dosen dan mahasiswa. Demikian pula, (Rety et al., 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditentukan oleh sejauh mana civitas akademika terlibat dalam dialog terbuka dan refleksi nilai.

Selain itu, keterlibatan aktif peserta dalam diskusi memperkuat teori Bandura (Warini et al., 2023) tentang Social Learning Theory, yang menyatakan bahwa perubahan perilaku sosial dapat terjadi melalui proses observasi dan interaksi sosial. Dalam kegiatan ini, peserta belajar dari contoh nyata dan pengalaman satu sama lain, yang kemudian memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana tindakan preventif dan responsif terhadap kekerasan dapat dilakukan dalam praktik akademik sehari-hari.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan budaya akademik yang aman dan empatik. Menurut (Saragih et al., 2023) pengetahuan dan kesadaran yang diperoleh melalui edukasi akan memengaruhi sikap, yang pada akhirnya membentuk niat perilaku individu. Dalam konteks ini, meningkatnya kesadaran civitas akademika terhadap isu kekerasan seksual dapat menjadi dasar terbentuknya perilaku preventif dan tanggap terhadap kasus yang mungkin terjadi di lingkungan kampus.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga memiliki implikasi terhadap penguatan nilai-nilai pendidikan karakter di perguruan tinggi. Ketika civitas akademika memahami pentingnya menciptakan lingkungan akademik yang aman dan adil gender, mereka secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan setara. Hal ini sejalan dengan pandangan (Fauzi et al., 2023) bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan harus berakar pada kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan temuan tersebut, (Yusni Arni, 2024) menegaskan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di lingkungan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang sistematis untuk membangun kesadaran mahasiswa terhadap isu kekerasan

seksual. Pernyataan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian (Pont & Nurfatimah, 2022) yang menyoroti bahwa sosialisasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang bentuk kekerasan seksual, langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan. Hasil pengabdian mereka menunjukkan bahwa 90% peserta memahami isi kebijakan dan pentingnya pembentukan satgas serta ruang konsultasi di lingkungan kampus. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan literasi hukum dan gender, tetapi juga bagian integral dari upaya mewujudkan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika – mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan – terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui sosialisasi partisipatif dan diskusi reflektif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi serta pemahaman lebih baik mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, dampaknya, dan mekanisme penanganan yang tepat, sekaligus menumbuhkan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab moral dalam menciptakan budaya kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) PPKS, serta pelaksanaan program edukasi berkelanjutan bagi civitas akademika, termasuk mahasiswa baru, agar tercipta kampus yang aman dan ramah gender.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada IAI AL - Muslim Bireuen yang telah memberikan izin dan fasilitas pelaksanaan kegiatan PKM Mandiri, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. serta terimakasih kepada antusiasme seluruh peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan IAI AL – Muslim Bireuen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardania, V. D. (2025). Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(6), 1915–1922. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i6.32370>
- Baharuddin, W., Taufik, I. J., & Muammar, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(2), 75. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i2.2055>
- Fauzi, I., Halimatus, S., Arafah, F., Hidayatullah, A., & Fitriani, D. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Di. *Jurnal Kalacakra*, 04, 50–64.
- Komnas Perempuan. (2025). *Memastikan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Pont, A. V., & Nurfatimah, N. (2022). Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 809–815. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i4.1636>
- Rety, O., Merlins, R., Tunda, A., & Makmur, M. (2025). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Pendidikan Tinggi Universitas Halu Oleo. *Jurnal Neo Societal*, 10(1), 11–18.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas

- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 510–521. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>
- Suprayitno, N. F., Nurul Kusumawardhani, Z., Wulandari, S., & Rachmat, Z. (2025). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. *MATAJANG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 12–23.
- Trisnawati, O., & Widiensyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang. (*J-PSH*) *JURNAL Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 339–347.
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>
- Yusni Arni. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan: Sosialisasi Permendikbud Ristekdikti No. 20 Tahun 2021. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 189–199. <https://doi.org/10.60004/komunita.v3i1.93>
- Zayani, N. (2025). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STIKes Piala Sakti Pariaman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(12), 5716–5722. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i12.2037>